



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang :
- bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan hak asasi manusia yang sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kesatuan masyarakat serta memiliki kesempatan untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
  - bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, perlu memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - bahwa Penyandang Disabilitas mempunyai tanggung jawab sosial yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah agar hak-haknya sebagai warga negara dapat dipenuhi dan dilindungi, sehingga perlu dilakukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk mengatur hak Penyandang Disabilitas;

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
 STEMPEL PARAF DAN PERIKSA SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	K.
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	9

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:


Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/ atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
8. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
12. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
13. Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian pembatasan, penolakan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.



14. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah menikah.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
19. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
20. Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga medis.
21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
22. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
23. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
24. Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut ULD Ketenagakerjaan adalah unit layanan yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah bidang ketenagakerjaan.
25. Habilitasi adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan Penyandang Disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

STEMPEL DAN KOORDINASI  
 SEKRETERAT DAERAH LULUW TIMUR  
 PARAF  
 SEKDA  
 ASISTEN  
 SEKWAN  
 KABAG

26. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

27. Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, Pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
28. Koneksi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah Daerah.
29. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target capaian Rencana Induk Penyandang Disabilitas, Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas, dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas Provinsi dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di pusat dan di daerah.
30. Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan pembangunan Daerah yang bertujuan untuk membahas program Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
31. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
32. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
33. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
34. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Asas

#### Pasal 2

Pengaturan Penyandang Disabilitas berasarkan:

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
a. penghormatan terhadap martabat;	K
b. otonomi individu;	J
c. tanpa Diskriminasi;	d
KABAG	g

- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Pasal 3

Pengaturan pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan:

- a. mewujudkan Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan Diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, Pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperanserta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat;
- f. mewujudkan pembangunan dan Pelayanan Publik yang ramah dan Disabilitas; dan
- g. mewujudkan ruang publik yang ramah Disabilitas secara bertahap pada tingkat kecamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan, meliputi:

- a. ragam Penyandang Disabilitas;
- b. hak Penyandang Disabilitas;
- c. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- d. pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

SEKULD;	K.
ASISTEN	h
SEKWAN	t
KABAG	g

- g. pendanaan;
- h. penghargaan;
- i. larangan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB IV  
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 6

- (1) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
  - a. hidup;
  - b. bebas dari stigma;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARAT Pelayan Publik  
TELA HARUKA  
KABUPATEN ULUWU TIMOR

TEL. 0853 41111	
SEKDA	o. Pelindungan dari bencana;
ASISTEN	p. Habilitasi dan Rehabilitasi;
SEKWAN	q. konsesi;
KABAG	

- r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.
- (2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan Penyandang Disabilitas juga memiliki hak:
- a. atas kesehatan reproduksi;
  - b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
  - c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
  - d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.
- (3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;
  - b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
  - c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
  - d. perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak;
  - e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
  - f. perlakuan yang sama dengan Anak lain untuk mencapai integrasisosial dan pengembangan individu; dan
  - g. mendapatkan pendampingan sosial.

## Bagian Kedua

### Hak Hidup

#### Pasal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. atas Penghormatan integritas;
- b. tidak dirampas nyawanya;
- c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
- d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
- e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
- f. bebas dari penyiksaan, perlakuan, dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

8

Bagian Ketiga  
Hak Bebas dari Stigma

Pasal 8

Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

Bagian Keempat  
Hak Privasi

Pasal 9

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
- b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Penghormatan rumah dan keluarga;
- d. mendapatkan Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
- e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.

Bagian Kelima  
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Hak keadilan dan pelindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. atas perlakuan yang sama dihadapan hukum;
- b. diakui sebagai subjek hukum;
- c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;
- d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;
- e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan;
- f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik;
- h. memiliki dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

SEKDA	PARAF
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Bagian Keenam  
Hak Pendidikan

Pasal 11

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus;
- b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan;
- c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis jalur, dan jenjang pendidikan; dan
- d. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai peserta didik.

Bagian Ketujuh

Hak Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 12

Hak ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Bagian Kedelapan

Hak Kesehatan


Pasal 13

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;

c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.



- d. memperoleh Kesamaan Kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
- e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
- f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
- g. memperoleh Pelindungan diri dari upaya percobaan medis; dan
- h. memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 14

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk, menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;
- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa; dan
- h. memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan

Pasal 15

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

STENPEL PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LIEWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	SK
ASISTEN	SK
SEKWAN	SK
KABAG	SK

Bagian Kesebelas  
Hak Keolahragaan

Pasal 16

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan;
- h. mengembangkan industri keolahragaan; dan
- i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Bagian Kedua Belas  
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 17

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan Akomodasi yang Layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Bagian Ketiga Belas  
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 18

Hak kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan Pelindungan sosial.

Bagian Keempat Belas  
Hak Aksesibilitas

Pasal 19

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
HAK AKSESIBILITAS	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Bagian Kelima Belas  
Hak Pelayanan Publik

Pasal 20

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan  
b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.

Bagian Keenam Belas  
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 21

Hak pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;  
b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;  
c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;  
d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan  
e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas  
Hak Habilitasi dari Rehabilitasi

Pasal 22

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;  
b. bebas memilih bentuk Rehabilitasi yang akan diikuti; dan  
c. mendapatkan Habilitasi dan Rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Bagian Kedelapan Belas

Hak Pendaftaran  
STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

Hak pendaftaran untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

TELAH DIPERIKSA	PARAF
KABAG	

- b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
- c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan Belas

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat

Pasal 24

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat pemukiman, maupun dalam masyarakat; dan
- f. mendapatkan Akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan masyarakat.

Bagian Kedua Puluh

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Pasal 25

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.


Bagian Kedua Puluh Satu

Hak Kewarganegaraan

Pasal 26

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Bagian Kedua Puluh Dua

### Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi

#### Pasal 27

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas, meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

## BAB VI

### PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 28

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penerapan pengarusutamaan Penyandang Disabilitas kepada:

- a. Perangkat Daerah;
- b. pemangku kepentingan, yaitu orang perseorangan, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- c. Penyandang Disabilitas; dan
- d. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas.

## BAB VII

### PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

(3) Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditujukan untuk menyinergikan, mengharmonisasikan, dan mengefektifkan pembangunan nasional dan Daerah terkait Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

STEMBEL PARAE KOORDINASI	PARAE
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWITIMUR	
TELAH DIPERIKSA	
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (4) Perencanaan terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas menjadi bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dinas bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam bidang perencanaan, menyusun rencana induk Penyandang Disabilitas.
- (6) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (7) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah dan merupakan bagian dari perencanaan Pembangunan Daerah.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas meliputi bidang:
  - a. keadilan dan pelindungan hukum;
  - b. pendidikan;
  - c. ketenagakerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - d. kesehatan;
  - e. politik;
  - f. keagamaan;
  - g. keolahrgaaan;
  - h. kebudayaan dan pariwisata;
  - i. kesejahteraan sosial;
  - j. infrastruktur;
  - k. pelayanan publik;
  - l. pelindungan dari bencana;
  - m. pendataan Habilitasi dan Rehabilitasi;
  - n. komunikasi dan informasi;
  - o. pelindungan terhadap anak dan korban kekerasan;
  - p. pelindungan dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi; dan
  - q. konsesi perempuan dan anak.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung

jawab

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	a. Pemerintahan Daerah
ASISTEN	b. pemangku kepentingan, yaitu setiap orang, kelompok masyarakat, pendidik/akademisi, organisasi profesi/ ilmiah, asosiasi/dunia usaha, media massa, lembaga swadaya masyarakat, dan mitra
SEKWAN	
KABAG	

- pembangunan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
- c. keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua  
Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 31

Pemerintah Daerah wajib menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.

Pasal 32

Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum dalam hak keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34


- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur negara di Daerah tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pencegahan;
  - b. pengenalan tindak pidana; dan
  - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Ketiga  
Pendidikan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap jalur, jenis, dan jenjang Pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif dan pendidikan khusus.

(3) Pemerintah Daerah wajib mengikutsertakan Anak Penyandang Disabilitas dalam program wajib belajar 12 (dua belas) tahun.



- (4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan Anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya atau melalui jalur Afirmasi.
- (5) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar melalui program penyetaraan.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyediakan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (7) Pemerintah Daerah wajib menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya.
- (8) Penyediaan beasiswa dan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dapat berasal dari bantuan dunia usaha yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menangani bidang Pendidikan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan beasiswa dan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 36


- (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan inklusif dan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), wajib memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk memelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalam menempuh pendidikan dasar dan pengembangan sosial.
- (2) Keterampilan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. keterampilan menulis dan membaca huruf *Braille* untuk Penyandang Disabilitas netra;
  - b. keterampilan orientasi dan mobilitas;
  - c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan sesama Penyandang Disabilitas;
  - d. keterampilan komunikasi dalam bentuk, sarana, dan format yang bersifat argumentatif dan alternatif; dan
  - e. keterampilan bahasa isyarat dan pemajuan identitas linguistik dari komunitas Penyandang Disabilitas rungu.

#### Pasal 37


- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan ULD pendidikan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif tingkat dasar dan menengah

- (2) ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi:

- a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;



- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
  - c. mengembangkan program kompensatorik;
  - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
  - f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
  - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
  - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui program dan kegiatan tertentu.
- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan melalui penyediaan:
- a. sarana dan prasarana belajar mengajar yang ramah Penyandang Disabilitas;
  - b. Akomodasi yang Layak dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik;
  - c. tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur, termasuk tenaga Disabilitas yang berkualitas, memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan Disabilitas; dan/atau
  - d. guru pembimbing khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik Disabilitas;
- (5) Pemenuhan tenaga pendidik, pengajar, pembimbing, dan instruktur, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dilaksanakan melalui:
- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. tugas belajar pada program Pendidikan Khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - h. pengangkatan guru pembimbing khusus.
- (6) Selain penyediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan memfasilitasi pelayanan Pendidikan di rumah bagi Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan mobilitas dan aktivitas harian.



- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD pendidikan tinggi di Daerah.
- (9) Fasilitasi pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Bagian Keempat

#### Ketenagakerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

#### Pasal 39

Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karir yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kesempatan kepada Penyandang Disabilitas untuk mengikuti pelatihan keterampilan kerja di lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah Daerah, dan/atau swasta.
- (2) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus bersifat Inklusif dan mudah diakses.

#### Pasal 41

Pemberi kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAT DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

#### Pasal 42

Pemberi kerja dalam penempatan Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memerhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

#### Pasal 43

Pemberi kerja wajib memberi upah kepada Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas yang sama dengan Tenaga Kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dengan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

#### Pasal 44

- (1) Pemberi kerja wajib menyediakan Akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangannya.
- (2) Pemberi kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhinya hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mensosialisasikan penyediaan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemberi kerja yang tidak menyediakan Akomodasi yang Layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

#### Pasal 45

Pemberi kerja wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan hak berserikat dan berkumpul dalam lingkungan pekerjaan.

Pasal 46

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses yang setara bagi Penyandang Disabilitas terhadap manfaat dan program dalam sistem jaminan sosial nasional di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dan badan usaha milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling rendah 1% (satu persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Tata cara pemberian insentif diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki ULD Ketenagakerjaan untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan ketenagakerjaan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di bidang ketenagakerjaan.
- (3) ULD Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
  - a. merencanakan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
  - b. memberikan informasi kepada pemerintah, Pemerintah Daerah, dan perusahaan mengenai proses rekrutmen, penerimaan, Pelatihan Kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
  - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
  - d. menyediakan pendampingan kepada pemberi kerja yang menerima Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan

10. Pemerintah Daerah mengkoordinasikan ULD Ketenagakerjaan, pemberi kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.

STEMPEL BERKORPORASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LULUWATIMOR	
TELAPAK BERKORPORASI	
4) Anggaran pembentukan ULD Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas berasal dari APBD.	
ASIS	
SEKWAN	
KABAG	

- (5) Ketentuan mengenai ULD Ketenagakerjaan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan, perlindungan, dan pendampingan kepada Penyandang Disabilitas untuk berwira usaha dan mendirikan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 51

Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 52

Pemerintah Daerah wajib memperluas peluang dalam pengadaan barang dan jasa kepada unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 53

Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 54

Pemerintah Daerah wajib memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.

### Bagian Kelima

#### Kesehatan

#### Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta wajib menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEK (1)	
ASISTEN	
SEKWAJ	
KABAG	

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta wajib memberikan pelayanan kesehatan untuk Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberikan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ketinggian lanjut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama, wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (3) Rujukan pelayanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui *telemedisin*.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan perbekalan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.
- (2) Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah terjadinya disabilitas lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan Rehabilitasi medis sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
Pemerintah Daerah	menjamin
SEKWA	dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
ASIS	sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
SEKWAN	
KABAG	

#### Pasal 61

Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan alat nonkesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 62

Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pelatihan tenaga kesehatan agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sampai ketinggian lanjut yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Rumah sakit jiwa maupun rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan *psikiatri* wajib memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 65

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Segala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.

Pasal 67

- (1) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib menyediakan pelayanan informasi tentang Disabilitas.
- (2) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk memberikan informasi mengenai rujukan Rehabilitasi lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU-TIMOR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	g

Bagian Keenam

Politik

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 70

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pasal 71

Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memerhatikan keragaman Disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin hak Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa; dan
- h. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepala desa.

Bagian Ketujuh

Keagamaan

Pasal 72

Pemerintah Daerah wajib melindungi Penyandang Disabilitas dari tekanan dan Diskriminasi oleh pihak manapun untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAN DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Pasal 73

Pemerintah Daerah wajib melakukan bimbingan dan penyuluhan agama terhadap Penyandang Disabilitas.

Pasal 74

Pemerintah Daerah wajib mendorong dan/atau membantu pengelola rumah ibadah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

Pemerintah Daerah wajib menyediakan kitab suci dan lektur keagamaan lain yang mudah diakses berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 76

Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan penerjemah bahasa isyarat dalam kegiatan peribadatan.

Bagian Kedelapan  
Keolahragaan

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
  - a. olahraga pendidikan;
  - b. olahraga rekreasi; dan
  - c. olahraga prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam Disabilitasnya.

Pasal 78

Pemerintah Daerah wajib membina dan mengembangkan olahraga Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Bagian Kesembilan  
Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 79

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU-TIMUR	
TELAH DIRIKSA PARAF	
SEKDA	g
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan kebudayaan dan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. tersedianya informasi kebudayaan, termasuk cagar budaya dan pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil;
- b. tersedianya sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas pada destinasi wisata dan situs cagar budaya; dan
- c. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

#### Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan insentif kepada perusahaan pariwisata yang menyelenggarakan jasa perjalanan wisata yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
  - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
  - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

#### Pasal 82

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan *linguistik*.

#### Pasal 83

- (1) Pemerintah Daerah wajib melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melindungi dan memajukan budaya masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.

STEMPEL DAN PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L. S
ASISTEN	
SEKWAN	g
KABAG	

28

Bagian Kesepuluh  
Kesejahteraan Sosial

Pasal 84

Pemerintah Daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 85

Pemerintah Daerah wajib menjamin akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, untuk mendapatkan:

- a. Rehabilitasi sosial;
- b. jaminan sosial;
- c. Pemberdayaan sosial; dan
- d. Pelindungan sosial.

Pasal 86

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
  - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
  - b. perawatan dan pengasuhan;
  - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
  - d. bimbingan mental spiritual;
  - e. bimbingan fisik;
  - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
  - g. pelayanan Aksesibilitas;
  - h. bantuan dan asistensi sosial;
  - i. bimbingan resosialisasi;
  - j. bimbingan lanjut; dan/atau
  - k. rujukan.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif oleh keluarga, masyarakat dan institusi sosial.

Pasal 87

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LUVU TIMOR	PARAF
TELAR DPE NUSA	
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (4) Pemberian jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

#### Pasal 88

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf c, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - penggalian potensi dan sumber daya;
  - penggalian nilai dasar;
  - pemberian akses; dan/atau
  - pemberian bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- diagnosis dan pemberian motivasi;
  - pelatihan dan pendampingan;
  - pemberian stimulan;
  - peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
  - penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
  - bimbingan lanjut.

#### Pasal 89

Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:

- bantuan sosial;
- advokasi sosial; dan/atau
- bantuan hukum.

#### Pasal 90

Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, Pemberdayaan sosial, dan pelindungan sosial, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesebelas Infrastruktur

#### Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

(2) Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

TELAR DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	a. bangunan gedung;
ASISTEN	b. jalan;
SEKWAJ	c. permukiman; dan
KABD.G	d. pertamanan dan pemakaman.

Paragraf 1  
Bangunan Gedung

Pasal 92

- (1) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, memiliki fungsi:
  - a. hunian;
  - b. keagamaan;
  - c. usaha;
  - d. sosial dan budaya;
  - e. olahraga; dan
  - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
  - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
  - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung;
  - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
  - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
  - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
  - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
  - i. perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah wajib mencantumkan ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan persetujuan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.

STEMPEL PARAF ROUDINAH	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TEKNIK	PARAF
SEKDA	ASISTEN
SEKWAN	
KABAG	

- (3) Pemeriksaan kelengkapan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah wajib menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (6) Pemerintah Daerah wajib menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Pasal 94

Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 2

Jalan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pertamanan dan Permakaman

Pasal 97

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan pertamanan dan permakaman umum yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

- (2) Pertamanan dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

TEKNIKSA	PARAF
ASISTEN	
SEKW	
KABAG	9

Paragraf 4  
Permukiman

Pasal 98

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengawasi dan memastikan seluruh permukiman yang dibangun oleh pengembang memiliki Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (3) Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk pihak swasta, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai permukiman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Belas  
Pelayanan Publik

Pasal 99

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh instansi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk pelayanan publik.
- (4) Pendanaan Pelayanan Publik bagi Penyandang Disabilitas bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. anggaran tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan atau badan hukum yang menyelenggarakan Pelayanan Publik; dan/atau
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, kepada Penyandang Disabilitas dan masyarakat.

(2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LUYU TIMUR TELAH DIPERIKSA		PARAF
SEKDA		h.
ASISTEN		h
SEKWAN		h
KABAG		h

### Pasal 101

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2), terdiri dari pelayanan jasa transportasi darat, transportasi kereta api, transportasi sungai, dan transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pemberian fasilitasi transportasi kepada satuan Pendidikan yang berasal dari dana tanggung jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan bantuan korporasi.

### Bagian Ketiga Belas Pelindungan dari Bencana

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat Tanggap Darurat, dan pasca bencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memerhatikan Akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam Penanggulangan Bencana.
- (4) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Keempat Belas Habilitasi dan Rehabilitasi

#### Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan atau memfasilitasi layanan Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
  - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
  - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Habilitasi dan Rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan

- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam masyarakat.

Pasal 105

Penanganan Habilitasi dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam keluarga dan masyarakat; dan
- b. layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 106

Layanan Habilitasi dan Rehabilitasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas

Konsesi

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Besaran dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 108

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 109

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Belas

Pendataan

Pasal 110

- (1) Pendataan Penyandang Disabilitas dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan sosial secara mandiri atau bersama dengan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa di tempat tinggalnya.

- (3) Lurah atau kepala desa wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Bupati melalui camat.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAR DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

- (4) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data Penyandang Disabilitas di wilayahnya kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan sosial dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan dalam negeri.
- (5) Dalam hal diperlukan, Bupati dapat melakukan verifikasi dan validasi terhadap pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

#### Pasal 111

- (1) Data yang telah diverifikasi dan divalidasi harus berbasis teknologi informasi dan dijadikan sebagai data nasional Penyandang Disabilitas.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tanggung jawab menteri yang menyelenggarakan urusan Sosial.
- (3) Data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dan dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah yang menggunakan data nasional Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada menteri yang menyelenggarakan urusan Sosial.

#### Bagian Ketujuh Belas Komunikasi dan Informasi

##### Paragraf 1

##### Komunikasi

#### Pasal 112

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

##### Paragraf 2

##### Informasi

#### Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah wajib menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk audio dan visual.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

#### Pasal 114

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan akses informasi bagi Penyandang Disabilitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedelapan Belas**  
**Perempuan dan Anak**

**Pasal 115**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.

**Pasal 116**

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 117**

Pemerintah Daerah wajib menyediakan rumah aman yang mudah diakses untuk perempuan dan Anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kesembilan Belas**

**Pelindungan dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan, dan Eksploitasi**

**Pasal 118**

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

**BAB VIII**

**ULD**

**Pasal 119**

(1) Pemerintah Daerah membentuk ULD dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan ULD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

SEKDEK	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

BAB IX  
KOORDINASI

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah membentuk mekanisme koordinasi di dalam rangka melaksanakan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati bersama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyelenggarakan dan menyinkronkan kebijakan, program, dan anggaran pelaksanaan pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
  - a. melakukan sinkronisasi program dan kebijakan dalam rangka pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. menjamin pelaksanaan Pengormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berjalan dengan efektif;
  - c. mewujudkan anggaran pelaksanaan Pengormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; dan
  - d. menyinkronkan penggunaan anggaran pelaksanaan Pengormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas agar berjalan dengan efisien.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X  
PENDANAAN

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan anggaran bagi pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendanaan bagi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari:
  - a. APBD;
  - b. dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan; dan
  - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SI (1)	
KABAG	

BAB XI  
PENGHARGAAN  
Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada:

- a. setiap orang yang berjasa dalam pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
  - b. badan hukum dan lembaga yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas;
  - c. penyedia fasilitas publik yang memenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Syarat, bentuk, dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XII  
LARANGAN

Pasal 123

Setiap orang yang ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang Disabilitas, dilarang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri.

Pasal 124

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan:

- a. hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
- b. hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
- c. hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;
- d. hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- e. hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;
- f. hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- g. hak kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- h. hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
- i. hak Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19;
- j. hak Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
- k. hak perlindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- l. hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- m. hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
- n. hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24;
- o. hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- p. hak kewarganegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

q. hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27; dan

r. hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan jaminan dan perlindungan sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

TELUK ANSON	KABAG
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

BAB XIII  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 125

Setiap Orang yang melakukan tindakan yang berdampak kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak kepemilikan Penyandang Disabilitas tanpa mendapatkan penetapan dari pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 dan setiap orang yang menghalang-halangi dan/atau melarang Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 127

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 17 Desember 2024  
BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili  
pada tanggal 17 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2024  
TENTANG  
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM


Pada dasarnya, secara konstitusional hak-hak setiap warganegara dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan setiap orang berhak bebas dan mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bersifat Diskriminatif atas dasar apa pun.

Sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia mengakui dan menunjang tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan, maka perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas, Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Person with Disabilities* pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan ini menunjukkan kesungguhan Pemerintah Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak Penyandang Disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para Penyandang Disabilitas. Tujuan Konvensi tersebut adalah untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua Penyandang Disabilitas.

Meskipun berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur pemberian persamaan kesempatan dan fasilitas kepada para Penyandang Disabilitas, antara lain penyediaan fasilitas di bidang pendidikan, bangunan gedung, sarana jalan, transportasi, ketenagakerjaan, dan lain-lain, namun dalam kenyataan di lapangan masih banyak para Penyandang Disabilitas merasakan adanya Diskriminasi terhadap mereka di berbagai bidang. Kondisi ini memengaruhi para Penyandang Disabilitas untuk berkarir dan mengembangkan diri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dan kekuarganya, padahal para Penyandang Disabilitas baik laki-laki maupun perempuan ingin menjadi anggota masyarakat yang produktif.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penghormatan, perlindungan dan Pemenuhan hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk menjamin pemenuhan hak Penyandang



Disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi, informasi, dan komunikasi. Disamping itu pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga meliputi pemenuhan kesempatan terhadap Penyandang Disabilitas dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat, Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, termasuk penyediaan Aksesibilitas dan Akomodasi yang layak.

Dalam upaya memberikan Pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara khusus di bidang ketenagakerjaan, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 ini, Pemerintah Daerah diwajibkan membentuk Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab dan tugas dari Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan di Daerah.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyandang Disabilitas untuk memberikan landasan hukum dalam pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, baik bagi Pemerintah Daerah, instansi-instansi, pengusaha maupun perusahaan swasta, serta masyarakat dalam memberikan kesamaan kesempatan di berbagai bidang kepada para Penyandang Disabilitas, dan tidak ada Diskriminasi terhadap para Penyandang Disabilitas dalam segala bidang, sehingga mereka dapat beraktivitas dan berkreasi serta mempunyai kesempatan yang sama dengan warga masyarakat lainnya, termasuk di dalamnya hak untuk mendapatkan pelindungan dan pelayanan sosial dalam rangka kemandirian, serta dalam keadaan darurat.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Penyandang Disabilitas ini juga merupakan implementasi dari tujuan pencapaian Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021. Pengaturan Penyandang Disabilitas ini diharapkan akan mewujudkan Misi Pertama dan Misi Keempat RPJMD. *Misi Pertama*, yaitu "Meningkatkan Kesejahteraan dan Taraf Hidup Masyarakat Secara Menyeluruh", meliputi peningkatan kualitas hidup Masyarakat, kesejahteraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial. *Misi Keempat*, yaitu Menciptakan pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Lebih Baik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Huruf a

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAPAK KSA	PARAF
SEKDA	Yang dimaksud dengan "asas penghormatan terhadap martabat"
ASISTEN	adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang
SEKWAN	harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.
KABAG	

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap penyandang disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggungjawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas tanpa Diskriminasi” adalah perlakuan dalam pemenuhan hak dan kesempatan yang sama bagi semua orang tanpa membedakan orang dengan disabilitas dan nondisabilitas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas “asas partisipasi penuh” adalah penyandang disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas Kesamaan Kesempatan” adalah Penyandang Disabilitas mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesempatan dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk penyandang disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

STEMPEK PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU-TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
SEKWAN	g d m
KABAG	

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *celebrat palsy* (CP), akibat *stroke*, akibat kusta, dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, *disabilitas grahita*, dan *down syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:

- a. psikososial di antaranya *skizofrenia*, *bipolar*, *depresi*, *anxietas*, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antara *autis* dan hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penyandang disabilitas ganda atau multi” adalah penyandang disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bukan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Diskriminasi berlapis” adalah diskriminasi yang dialami perempuan karena jenis kelaminnya sebagai perempuan dan sebagai Penyandang Disabilitas sehingga mereka tidak mendapatkan kesempatan yang sama dalam keluarga, masyarakat, dan negara di berbagai bidang kehidupan.

Huruf d

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUYU TIMOR	
TELAH DISORANGI	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keluarga pengganti” adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan dan pengasuhan kepada Anak.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e


Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik antar lain dalam bentuk pemaksaan tinggal di rumah, pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi, pemaksaan mengonsumsi obat yang membahayakan, pemasangan, penyekapan, atau pengurungan.



Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara inklusif” adalah pendidikan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi.

Yang dimaksud dengan “pendidikan secara khusus” adalah pendidikan yang hanya memberikan layanan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas dengan menggunakan kurikulum khusus, proses pembelajaran khusus, bimbingan, dan/atau pengasuhan dengan tenaga pendidik khusus dan tempat pelaksanaannya di tempat belajar khusus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “program kembali bekerja” adalah rangkaian tata laksana penanganan kasus kecelakaan kerja maupun penyakit akibat kerja melalui pelayanan kesehatan, rehabilitasi, dan pelatihan agar pekerja dapat kembali bekerja.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DITELAKSI	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sumber daya di bidang kesehatan” adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Huruf c

Pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau termasuk deteksi dan intervensi dini.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum bahwa setiap Penyandang Disabilitas tidak boleh digunakan untuk percobaan medis selain menjadi subjek penelitian dan pengembangan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Cukupjelas.

Pasal 14

Cukupjelas.

Pasal 15

Cukupjelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Fasilitas yang mudah diakses berbentuk, antara lain alat medis, sarana, dan prasarana.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “media yang mudah diakses” adalah media komunikasi yang dapat diakses oleh berbagai ragam Penyandang Disabilitas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “komunikasi argumentatif” adalah komunikasi dengan alat bantu.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

Yang dimaksud dengan “jalur pendidikan” adalah jalur formal, nonformal, dan informal.

TELAM DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Yang dimaksud dengan “jenis pendidikan” adalah pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, dan keagamaan.

Yang dimaksud dengan “jenjang pendidikan” adalah pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bahasa isyarat”, termasuk bahasa isyarat Indonesia (Bisindo).

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kompensatorik” adalah tugas alternatif yang diberikan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas sebagai salah satu bentuk adaptasi dalam proses belajar dan Evaluasi.

Huruf d

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LOWO TIMOR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “program dan kegiatan tertentu” antara lain pelatihan, pemberian beasiswa untuk tugas belajar, sertifikasi pendidik, pengangkatan pendidik dan tenaga kependidikan khusus, serta program dan kegiatan sejenis lainnya.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIVERIFIKASI	KARAF
SEKDA	K.
ASISTEN	f h
SEKWAN	q f h
KABAG	

Pasal 47

Ayat (1)

Insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas, antara lain kemudahan perizinan, penghargaan, dan bantuan penyediaan fasilitas kerja yang mudah diakses.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Pemerintah" termasuk badan usaha milik negara.

Yang dimaksud dengan "Pemerintah Daerah" termasuk badan usaha milik Daerah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.


Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar” adalah standar pelayanan, profesi, dan prosedur operasional.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tenaga kesehatan dikelompokkan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, antara lain tenaga medis, tenaga kefarmasian, tenaga keperawatan, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga keterampilan fisik, dan tenaga keteknisan medis.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain”, antara lain dengan telemedisin, teleradiologi, dan telekardiologi”

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “telemedisin” adalah pemberian dan fasilitasi layanan klinis melalui telekomunikasi dan teknologi komunikasi digital.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “alat nonkesehatan” adalah alat-alat yang digunakan untuk proses pemulihan sebagai terapi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Yang dimaksud dengan “tindakan medik” antara lain, pemberian obat, fiksasi, isolasi, seklusi, dan terapi kejang listrik.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Yang dimaksud dengan “jabatan publik” adalah jabatan pada badan publik negara yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	h.
ASISTEN	h
SEKWAN	g
KABAG	

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “taktil” adalah informasi dalam bentuk sentuhan atau rabaan, misalnya huruf atau lambang timbul.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar seni, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, nasional, maupun internasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIBERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	h
SEKWAN	g
KABAG	h

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "fungsi hunian" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal, seperti apartemen, asrama, runah susun, flat atau sejenisnya harus mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas, namun tidak diwajibkan untuk rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "fungsi keagamaan" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, antara lain masjid, gereja, pura, wihara, dan kelenteng.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fungsi usaha" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung untuk perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal, dan penyimpanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "functisosial dan usaha" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "fungsi khusus" adalah bangunan gedung yang mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
 SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
SEKWAN	
KABAG	

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas” merupakan prasarana modatransportasi yang penting, antara lain trotoar dan penyeberanganjalan di atasjalan, pada permukaanjalan, dan di bawah jalan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k. l.
ASISTEN SEKWAN	g. t.
KABAG	

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Ayat (1)

Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu, termasuk penggunaan bahasa isyarat, bahasa isyarat raba, huruf *braille*, *audio*, *visual*, atau komunikasi argumentatif atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

STEMPEL PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR	
TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	lm
SEKWAN	g
KABAG	

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 165

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
SEKRETARIAT DPRD KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	k.
ASISTEN	
SEKWAN	gt
KABAG	